

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transportasi saat ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia dan hampir semua kegiatan manusia menggunakan transportasi umum dan tidak mungkin memudahkan secara jelas sebab dan akibat, dan perkembangan transportasi mengubah cara hidup bermasyarakat yang berpengaruh terhadap pengembangan manusia.¹ Seiring berkembangnya teknologi modern di Indonesia yang didukung dengan adanya media sosial dapat membuat informasi menyebar luas begitu cepat. Hal ini membuat pelaku usaha beramai-ramai memanfaatkan media sosial untuk mendapatkan keuntungan. Di Kota Yogyakarta yang merupakan kota pelajar di Indonesia membuat mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia menetap dan merantau di Yogyakarta sehingga penduduk pun semakin bertambah dari tahun ke tahun. Dimana para mahasiswa yang merantau di Yogyakarta saat ini cenderung memilih untuk menggunakan motor dan mobil ketika pergi ke kampus walaupun jarak kampus dengan tempat tinggal mahasiswa cukup dekat. Hal ini yang membuat Kota Yogyakarta macet dipenuhi oleh kendaraan pribadi yang dimiliki oleh mahasiswa yang merantau. Hal ini juga membuat pelaku usaha memanfaatkan peluang ini untuk menyediakan jasa transportasi secara online agar dapat mempermudah pelajar dan masyarakat mendapatkan angkutan umum secara cepat dan mudah.

¹ Zulfiar Sani, 2010, *Transportasi (Suatu Pengantar)*, Jakarta, Universitas Indonesia, hlm. 134

Yogyakarta yang dulunya dikenal bebas dan nyaman dari kemacetan kini telah berubah. Kemacetan terjadi hampir setiap hari, terutama pada saat jam pulang kantor serta pada saat akhir pekan atau liburan. Kondisi Kota Yogyakarta yang semakin bertambah macet dan dipadati oleh kendaraan pribadi, membuat Kota Yogyakarta kini membutuhkan sarana transportasi umum yang memadai, mengingat jumlah dan ragam transportasi umum di Yogyakarta terbilang sedikit dibandingkan dengan ibukota provinsi lainnya.

Perjanjian yang dibuat secara online adalah faktor terpenting dalam transaksi elektronik. Perjanjian model ini menggunakan data digital sebagai pengganti kertas dan data digital itu berfungsi sebagai media dari perjanjian online. keluhan satu-satunya yang paling meluas dari perjanjian online adalah timbul pertanyaan-pertanyaan teoretis tentang sejak kapan perjanjian itu mengikat para pihak.²

Ada 3 (tiga) jenis transportasi di Indonesia antara lain transportasi laut, transportasi darat, dan transportasi udara. Dari ketiga jenis transportasi tersebut transportasi angkutan jalan darat yang sering digunakan oleh penumpang dibandingkan transportasi lainnya. Karakteristik transportasi orang dibedakan menjadi angkutan pribadi dan juga angkutan umum. Angkutan umum disini yang dimaksud yaitu angkutan (taksi, bus, minibus, dsb) kereta api, angkutan udara dan angkutan perairan.

² Imam Sjahputra ,2010, *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik* , Bandung, PT. Alumni,hlm. 105

Kendaraan umum merupakan kendaraan bermotor yang disediakan untuk digunakan oleh umum dengan dipungut bayaran pada Pasal 1 angka 8 dan 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.³ Jadi, pengangkut pada pengangkutan jalan adalah perusahaan pengangkutan umum yang mendapat izin operasi dari pemerintah menggunakan kendaraan umum dengan memungut biaya dari penumpang tersebut.

Ojek dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sepeda atau sepeda motor yang ditambahkan dengan cara memboncengkan penyewanya. Ojek *online* merupakan ojek sepeda motor yang menggunakan teknologi dan memanfaatkan jaringan internet dengan aplikasi pada *smartphone* yang memudahkan pengguna jasa untuk memanggil dan memesan lewat aplikasi Go-jek. pengemudi ojek tidak hanya sebagai sarana pengangkutan orang dan/atau barang namun dapat dimanfaatkan untuk membeli barang di toko-toko bahkan memesan makanan di warung dan berbagai restoran lewat aplikasi Go-jek di *smartphone* sehingga pelajar dan masyarakat global terutama di kota-kota besar seperti di Kota Yogyakarta yang mempunyai kegiatan yang sangat padat dan kemacetan selalu menjadi masalah di kota ini, kini ojek online hadir untuk mempermudah pelajar dan masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari dengan menggunakan teknologi yang semakin maju.

Jasa transportasi online yang ada di Yogyakarta salah satunya Go-jek, merupakan perusahaan jasa transportasi yang bergerak dalam berbagai bidang menggunakan teknologi online dengan berbagai jasa layanan seperti Go-pulsa,

³ Abdulnakir Muhammad, 1991, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 57.

Go-Bluebird, Go-car, Go-clean, Go-Glam, Go-Ride, Go-food, Go-send, Go-Deals, Go-Points, Go-Bills, Go-Shop, Go-Mart, Go-Box, Go-massage, Go-Tix, Go-auto, Go-Med, Go-Nearby, Go-Daily, Go-Laundry, Go-Fix.

Masalah-masalah yang dihadapi Go-jek sama dengan yang dihadapi oleh pengemudi ojek sepeda motor lainnya, yaitu tidak diaturnya peraturan mengenai diperbolehkannya sepeda motor sebagai kendaraan bermotor umum. Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, sepeda motor ini tidak termasuk dalam kriteria kendaraan yang dapat digunakan untuk kendaraan bermotor umum. Artinya penggunaan sepeda motor sebagai alat angkut dengan menarik bayaran tidak sesuai dengan peraturan yang ada di UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.

Selain untuk membuat penumpang nyaman dan aman juga demi meningkatkan minat masyarakat untuk memakai jasa transportasi online Peningkatan kualitas jasa transportasi online penting dilakukan .

Selain itu, perlindungan hukum bagi semua pihak yang terkait dengan sistem transportasi terutama terhadap penumpang atau pengguna jasa transportasi online tersebut sangat penting, mengingat pentingnya peran lalu lintas dan angkutan jalan bagi kehidupan orang banyak serta sangat penting bagi seluruh masyarakat. Pengguna jasa transportasi online harus mendapatkan prioritas dan pelayanan yang baik dari pemerintah maupun penyedia jasa transportasi online dan dengan

adanya perlindungan hukum masyarakat mendapatkan hak-haknya sebagai pengguna jasa transportasi online untuk lebih mendapatkan kepastian hukum.

Dari beberapa kasus kecelakaan angkutan umum, pihak penumpang sering kali dirugikan dan ada dalam posisi yang lemah dalam mengupayakan haknya. Pihak penumpang harus dapat membuktikan kesalahan pengangkut yang sering sekali tidak mudah untuk mendapatkan pemulihan atas ganti kerugian. Selain itu menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan program asuransi dan ganti rugi akibat kecelakaan sebagai wujud tanggungjawab pengangkut masih belum terlaksana dengan baik. Kenyataannya masih ada pihak transportasi online yang melakukan tindakan yang dapat menimbulkan kerugian pada penumpang, baik itu kerugian yang secara nyata dialami oleh penumpang (kerugian materil) maupun kerugian yang secara imateriil seperti kekecewaan dan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh penumpang, seperti tindakan pengemudi yang mengemudi secara tidak wajar atau ugal-ugalan sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan dan akhirnya penumpang juga menjadi korban.

Hal ini sangat merugikan penumpang sebagai pengguna jasa, serta dapat mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat dalam menggunakan jasa transportasi online.

B. Rumusan Masalah

Perumusan dalam penulisan skripsi yang berjudul Perlindungan hukum bagi penumpang dalam pelaksanaan perjanjian jasa melalui ojek online di akan dirumuskan sebagai berikut :

Bagaimana Perlindungan hukum bagi penumpang dalam pelaksanaan perjanjian melakukan jasa melalui ojek online jika terjadi kerusakan dan atau kehilangan barang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah :

1. Tujuan Obyektif

Untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum bagi penumpang dalam pelaksanaan perjanjian melakukan jasa melalui ojek online jika terjadi kerusakan dan atau kehilangan barang.

2. Tujuan Subyektif

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan hukum sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.